



PUTUSAN
Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YASONA LASE, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin, Gg. Melati, RT.05, RW.00, Kelurahan Ratusima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizki Utama Putra, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum RUP & Kolega, berkantor di Jalan Hangtuh Ujung, Nomor 279 A, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WILMAR GROUP c.q. PT. WILMAR NABATI INDONESIA, berkedudukan di B&G Tower, Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Erry Tjuatja selaku Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nursaid Muslim, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Wilmar Nabati Indonesia, berkantor di Jalan Pulau Belitung, Kawasan Industri Dumai-Peitung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status PHK yang diberikan kepada Penggugat batal demi hukum dan memperkerjakan kembali Penggugat atau/dengan membayar hak-hak yang menjadi milik Penggugat baik pesangon, uang masa kerja dan cuti yang belum gugur;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 9 (sembilan) bulan upah ketentuan Pasal 40 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 4 (empat) bulan upah sesuai Pasal 40 Ayat (3) dan uang pengganti hak cuti yang belum diambil 13 (tiga belas) hari sesuai Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu dan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan dasar perhitungan upah yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya sebesar Rp4.668.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan pelaporan skala upah BPJS Ketenagakerjaan, dengan masa rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut:

- Masa Kerja 11 tahun 3 bulan;

- Uang Pesangon:

9 Bulan upah x Rp4.668.000,00 = Rp42.012.000,00

Faktor pengalihan PHK Pasal 52 Ayat (2) dan (3)

Rp42.012.000,00 x - = Rp42.012.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

- 4 Bulan upah x Rp4.668.000,00 = Rp18.672.000,00

Faktor Pengalihan PHK Pasal 52 Ayat (2) dan (3)

Rp18.672.000,00 x - = Rp18.672.000,00

- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil):

- 16 hari x Rp156.600,00 = 2.489.600,00

Total = Rp63.176.600,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 2 (dua) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 secara tunai dan sekaligus dan Tunjangan Hari Raya Natal yang belum diterima Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- 2 Bulan x Rp4.668.000,00 = Rp9.336.000,00
- 1 Bulan THR x 4.668.000,00 = Rp4.668.000,00

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian cuti tahunan dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya Rp20.913.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr *juncto* Nomor 21/Kas/G/2022/PHI Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr, tanggal 12 Mei 2022;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Penggugat telah melakukan kesalahan yaitu menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan didalam menjalankan tugas;
- Penggugat yang diputus hubungan kerja dengan alasan mendesak maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan dan penilaian alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YASONA LASE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YASONA LASE** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M. M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)